


# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga 2011–2016 disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), yang merupakan dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif (lihat Gambar 1.1)

Gambar 1.1



Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk menyusun Rencana Strategis yang di dalamnya mengandung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran, dengan dilengkapi berbagai indikator kinerja, yang nantinya akan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan akuntabilitas yang telah ditetapkan.

Dalam kaitan dengan Inpres tersebut, maka sebagai bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, khususnya dalam lingkup Dinas Bina Marga Kabupaten

Grobogan, disusun Rencana Strategis Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2016.

Penyusunan Renstra 2011–2016 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Bina Marga, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011–2016 maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005–2025.

Penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan didasarkan atas adanya kebutuhan terhadap pelaksanaan perencanaan berbasis kinerja oleh setiap SKPD sesuai dengan tupoksi dan kedudukan setiap unit kerja di dalam konstelasi perencanaan lima tahunan daerah (RPJMD). Dalam hal ini Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan harus memiliki Renstra Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan yang disusun berdasarkan rumusan tupoksi yang konkrit.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan merupakan dokumen perencanaan Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan berpedoman pada RPJMD, dimana kegiatannya langsung dilaksanakan pemerintah maupun melibatkan partisipasi masyarakat, bersifat indikatif.

Proses penyusunan Renstra Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan adalah dengan mempelajari visi, misi dan program Kepala Daerah / Bupati terpilih.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
4. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
6. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
7. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan

8. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
9. PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
10. PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
11. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
12. PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
13. PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan
14. PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
15. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
16. PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
17. PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
18. PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
19. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
20. Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013

25. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Grobogan.

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Renstra Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan adalah perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan bidang kebinamargaan yang menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan sektor lain dan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan yang konkrit berdasarkan RPJMD.

Renstra Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan akan digunakan sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2011 - 2016.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Bina Marga 2011 - 2016, yaitu :

1. Menjadi acuan dalam pengalokasian sumber dana yang terbatas pada berbagai kegiatan yang sifatnya strategis untuk pencapaian Visi dan Misi Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan yang telah ditetapkan.
2. Menjadi acuan seluruh Sub Unit Kerja di Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan kegiatan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
3. Menjadi acuan dalam menilai pencapaian kinerja Sub Unit Kerja Dinas Bina Marga, yang kemudian akan berakumulasi menjadi pencapaian kinerja Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan secara keseluruhan.
4. Menjadi acuan bagi Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan dalam mempertanggungjawabkan akuntabilitas kerjanya.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS BINA MARGA KABUPATEN GROBOGAN**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan
- 2.2 Sumber Daya Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan

### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

### **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1 Visi dan Misi Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan
- 4.3 Strategi dan Kebijakan

### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN  
GROBOGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN  
RPJMD